

Analisis Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan

Robiatul Adawiyah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: robiatul.adawiyah.alhabsyi@gmail.com

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: litatyestalita@gmail.com

Abstract

In the context of implementing autonomy and co-administration, local governments have right to make regional regulations. This authority opens the opportunity for the emergence of regional regulations with Islamic nuances, for example the Mukomuko Regency Regional Regulation Number 5 of 2016. This raises pros and cons among the community. Therefore, this is very important to be studied comprehensively. The research method used is normative. As for the issues raised: first, What is the content of the provisions of the Mukomuko District Regulation Number 5 of 2016? second, What is the Regional Regulation of Mukomuko Regency Number 5 of 2016 based on the theory of statutory regulations? Based on research results, that the regional regulation is a sharia-based regional regulation that regulates moeslim dress. In the formation of regulations, including at the regional level, it must not conflict with Pancasila and also the content material principles in Law of PPPU. When referring to Guidelines for Legal Analysis and Evaluation Number PHN-01.HN.01.03 of 2019 which is result of breakdown of Pancasila and Law of PPPU, it is found that based on the variables and indicators of assessing values of Pancasila, this is contrary to the variable of plowing, humanity, nationality, Diversity in Unity, justice, equality in law and government, and legal order and certainty. And type of statutory regulation, namely this regional regulation is not appropriate. This regional regulation also creates disharmony in regulations.

Keywords: *Regional Regulation of Mukomuko Regency Number 5 of 2016; sharia; statutory regulation theory*

Abstrak

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah (perda). Kewenangan tersebut membuka peluang munculnya peraturan-peraturan daerah bernuansa islam, contohnya Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, perda tersebut sangat penting untuk dikaji lebih komprehensif. Metode peneltiian yang digunakan adalah normatif. Adapu permasalahan yang diangkat: *pertama*, Bagaimanakah isi ketentuan Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016? *kedua*, Bagaimanakah Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 berdasarkan teori peraturan perundang-undangan? Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perda tersebut merupakan perda berbasis syariah yang mengatur mengenai berpakaian muslim dan muslimah. Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan termasuk di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan juga asas-asas materi muatan dalam UU PPPU. Apabila mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 yang merupakan hasil *breakdown* dari Pancasila dan UU PPPU maka didapati hasil bahwa berdasarkan variabel dan indikator penilaian nilai-nilai Pancasila, perda ini bertentangan dengan variabel penganyoman, kemanusiaan,

kenusantara, Kebhinekaan Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan ketertiban dan kepastian hukum. Dan jenis peraturan perundang-undangan yaitu perda ini tidaklah tepat. Perda ini juga menimbulkan disharmonisasi pengaturan. Dan mengenai kejelasan rumusan terdapat beberapa catatan.

Kata Kunci: Perda Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016; Teori Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Indonesia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) adalah negara yang menganut sistem Negara Kesatuan (*unitary*) yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) *incasu* Pasal 18 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kemajemukan di daerah. Setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda antara satu sama lain sehingga seharusnya pembangunannya adalah berbasis di daerahnya masing-masing.¹ Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk mendistribusikan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan prinsip kewenangan yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam berbagai hal, namun dikecualikan terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama. Pembagian urusan pemerintahan ini telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disingkat UU Pemda).

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah (perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Namun, dalam

¹ Abd Rais Asmar, "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019): 62–67.

pembentukan peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah harus mengacu teori peraturan perundang-undangan yang memuat teori hierarki peraturan perundang-undangan, teori materi muatan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat UU PPPU).

Penerapan otonomi daerah membuka peluang yang setiap daerah untuk menafsirkan otonomi tersebut termasuk dengan membuat beragam perda. Muncul fenomena banyak perda yang mengatur persoalan mengenai keberagaman seseorang dan/atau kelompok dengan maksud melindungi, mempertahankan dan/atau menjaga berbagai karakteristik khas daerahnya² Desentralisasi memberi ruang yang lebih bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lokal lainnya, termasuk peraturan daerah yang bernuansa Islam. Pada tahun 1999, jumlah Perda Syariah di seluruh Indonesia hanya ada empat, yang tersebar di empat kabupaten dan kota. Jumlah ini meningkat tajam dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada tahun 2013, jumlah Perda Syariah di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 400 buah.³ Meskipun tidak ada perda yang secara eksplisit menyebutkan perda tersebut adalah perda syariah, isi perda tersebut secara implisit bernuansa syariat Islam. Formalisasi syariah Islam dalam materi muatan perda sangat beragam, misalnya bagaimana berbusana muslim muslimah. Adapun contoh perda bernuansa Islam adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa (selanjutnya disingkat Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016).

Perda syariah atau perda berbasis syariah dan implementasinya banyak menimbulkan kontroversi, bukan saja dari kalangan non-muslim yang menganggapnya sebagai perda diskriminatif, namun dari kalangan muslim pun serta para ahli hukum tatanegara tidak jarang yang menolak pemberlakuan perda ini karena dianggap tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia.⁴ Pro kontra masalah perda syariah ini sudah terjadi sejak lama hingga kini. Perda yang mengacu dan bernuansa pada syariah

² Hayatun Na'imah dan Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 2 (2016): 151–67.

³ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia," *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 41–63.

⁴ Ari Wibowo, "Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2007): 413–43.

yang sudah diundangkan di berbagai daerah menurut Pudjo Suharso adalah perda yang cukup menjadi isu untuk ditelaah.⁵ Namun, hal ini tidak dapat disamakan dengan Aceh yang merupakan daerah istimewa dan memiliki *qonun*. Setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus memenuhi asas materi muatan dalam UU PPPU. Pancasila menurut UU PPPU sebagai sumber segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan perundang-undangan termasuk perda tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁶

Penelitian lain sebelumnya membahas efektivitas perda berpakaian muslim dan muslimah.⁷ Adapula yang membahas dampak pelaksanaan perda terhadap pemakaian busana muslim.⁸ Lebih luas lagi meneliti perda syariah di Indonesia terhadap asas pembentukan dan asas materi muatan.⁹ Oleh karenanya, perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif terhadap perda syariah atau perda berbasis syariah yang salah satunya perda berpakaian muslim yaitu Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 berdasarkan teori peraturan perundang-undangan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah *pertama*, Bagaimanakah isi ketentuan Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016? *kedua*, Bagaimanakah Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 berdasarkan teori peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan metode pendekatannya adalah *statute approach*, *philosophy approach* dan *theoretical approach*. Penelitian ini bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan akan tetapi juga

⁵ Pudjo Suharso, "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)," *Al-Mawarid* XVI (2006): 229–35.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Ed.1 Cet.4 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 138.

⁷ Mhd. Nur Husein Daulay, "Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam : Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan," *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2017): 99–115.

⁸ Zul Anwar Ajim Harahap, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 16–30.

⁹ Hanum, loc.cit.

memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.¹⁰ Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 berdasarkan teori peraturan perundang-undangan yang dalam pengkajian tersebut juga dilakukan sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal. Dalam melakukan pengujian apakah perda tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan asas materi muatan maka peneliti menggunakan instrumen Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 yang tidak lain dari hasil *breakdown* UU PPPU. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari tiga bahan hukum, di antaranya Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (eg. UUD NRI Tahun 1945; UU Pemda; UU PPPU; Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016). Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (eg. buku, artikel ilmiah). Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹¹ (eg. website). Selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa

Kabupaten Muko-muko merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terletak di sebelah paling utara Provinsi Bengkulu. Luas wilayah Kabupaten Mukomuko mencapai sekitar 4.146,52 km².¹² Dan terdiri dari 15 kecamatan, 148 desa, dan tiga kelurahan.¹³ Kabupaten ini berdiri dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (selanjutnya disingkat UU Nomor 3 Tahun 2003). Berdasarkan data Kementerian Agama di Kantor Wilayah Bengkulu, mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut se-Provinsi Bengkulu tahun 2017, maka diketahui penduduk Kabupaten Mukomuko yang memeluk agama islam sebanyak 177.003 orang, kristen sebanyak 2.218 orang, katolik sebanyak 1.893 orang, hindu

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2 (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 91.

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1 Cet.19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12-13.

¹² BPS Kab. Mukomuko, *Kabupaten Mukomuko Dalam Angka 2020* (Mukomuko: BPS Kab. Mukomuko, 2020), hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

sebanyak 91 orang, dan konghucu sebanyak 15 orang.¹⁴ Selaras dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, mengenai persentase penduduk dan agama yang dianut di Kabupaten Mukomuko tahun 2019 maka diketahui bahwa jumlah penduduk yang beragama islam adalah 97,584%; protestan adalah 1,536%; katolik adalah 0,760%; hindu adalah 0,110%; dan budha adalah 0,003%.¹⁵ Jadi, mayoritas penduduk Kabupaten Mukomuko adalah beragama islam.

Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2016 diundangkan Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 mengenai berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa. Perda tersebut dalam *consideran*-nya mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan syariat agama, bagi umat Islam diwajibkan berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Hal inilah mengapa perda ini dipandang perlu untuk ditetapkan.

Adapun landasan yuridis perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 3 Tahun 2003; UU PPPU; UU Pemda; dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko (selanjutnya disingkat Perda Kab. Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009).

Beberapa pokok materi yang di bahas dalam Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 di antaranya: Pertama, ketentuan umum yang membahas definisi operasional.¹⁶

Kedua, maksud, disebutkan bahwa maksud berpakaian muslim dan muslimah adalah untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslim dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.¹⁷

Ketiga, tujuan, disebutkan bahwa tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah: a. membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat; dan b. membentuk sikap dan kepribadian muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.¹⁸

¹⁴ Jaja Sudarno, "Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut se-Provinsi Bengkulu," 28 Agustus 2017, diakses pada hari Minggu, 05 Juli 2020 di website: <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42771-jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-yang-dianut-se-provinsi-bengkulu>.

¹⁵ BPS Kab. Mukomuko, *op.cit.*, hlm. 81.

¹⁶ Lihat Pasal 1.

¹⁷ Lihat Pasal 2.

¹⁸ Lihat Pasal 3.

Keempat, fungsi, disebutkan bahwa fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah: a. menutup aurat; b. menghindari fitnah; c. identitas, citra diri dan agama; d. kesehatan, keindahan; e. bernilai ibadah.¹⁹

Kelima, kewajiban, disebutkan bahwa setiap siswa yang beragama Islam diwajibkan berbusana muslim dan muslimah. Sedangkan bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.²⁰

Keenam, pelaksanaan. Berpakaian muslim dan muslimah dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal dan non formal serta acara resmi dan acara lainnya. Sedangkan, bagi masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Ketentuan memakai pakaian muslim dan muslimah bagi siswa adalah sebagai berikut: a. laki-laki memakai celana panjang dan memakai baju lengan panjang atau pendek; dan b. perempuan memakai baju lengan panjang, memakai rok yang menutupi sampai mata kaki, dan memakai kerudung yang menutupi aurat. Pakaian tersebut tidak tembus pandang dan tidak ketat. Adapun ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.²²

Ketujuh, sanksi dimana setiap pelanggaran terhadap ketentuan perda tersebut dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut: 1. ditegur secara lisan; dan 2. ditegur secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali. Penerapan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.²³

Kedelapan, pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan perda ini dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi dan atau pejabat lain yang ditunjuk kepala daerah berdasarkan keputusan bupati serta seluruh lapisan masyarakat.²⁴

Kesembilan, ketentuan lain-lain. Perda ini berlaku bagi siswa yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Mukukomuko. Sedangkan bagi siswa serta masyarakat yang nonmuslim, busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.²⁵

Kesepuluh, mengenai ketentuan penutup.²⁶

Berdasarkan judul undang-undangnya yaitu berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa maka ada unsur agama dari kata “muslim dan muslimah”. Selanjutnya, berdasarkan

¹⁹ Lihat Pasal 4.

²⁰ Lihat Pasal 5.

²¹ Lihat Pasal 6.

²² Lihat Pasal 7.

²³ Lihat Pasal 8.

²⁴ Lihat Pasal 9.

²⁵ Lihat Pasal 10.

²⁶ Lihat Pasal 11.

judul tersebut seyogyanya mengatur bagaimana berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa secara umum, namun secara substansial dari *consideran* sampai dengan ketentuan penutup diketahui berpakaian muslim dan muslimah tersebut sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan syariat agama yaitu bagi umat Islam diwajibkan berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dimana bagi siswa yang beragama muslim diwajibkan memakai busana muslim dan muslimah dan masyarakat umum yang beragama muslim dihimbau untuk berbusana muslim dan muslimah. Jadi, perda ini jelas dikategorikan sebagai perda syariah atau perda berbasis syariah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan

Sama halnya dengan perda lain, perda ini harus mendasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, UU Pemda mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah sekaligus materi muatan yang dapat diatur dalam perda, dan UU PPPU sebagai standar baku dalam sistematika penyusunan.²⁷ Pancasila dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap hukum yang dibentuk seharusnya berdasarkan Pancasila.²⁸ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan juga asas-asas materi muatan dalam UU PPPU. Kesemua itu bagian dari teori peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan dalam pembentukan peraturan di tingkat daerah.

Apabila mengacu Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 yang merupakan hasil *breakdown* dari Pancasila dan UU PPPU maka untuk pengujiannya menggunakan beberapa variabel penilaian yang merujuk pada: a. dimensi Pancasila; b. dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; c. dimensi potensi disharmoni pengaturan; d. dimensi kejelasan rumusan; e. dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan f. dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan variabel dan indikator pada penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengingat membutuhkan penelitian berbeda sekaligus dapat menjadi

²⁷ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani dan Adissya Mega Christia, *Perda Berbasis Muatan Agama: Problematika, Pembinaan dan Pengawasan* (Yogyakarta: Bildung, 2020), hlm. 3.

²⁸ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Penyusunan Perda yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, ed. oleh Gede Marhaendra Wijaya Atmaja (Bali: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 35.

rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian terhadap implementasi perda ini.

Pertama, analisis pada dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU PPPU, yang dalam pedoman ini sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun berdasarkan variabel yang menunjukkan pertentangan, sebagai berikut.

Pertama, variabel penganyoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Adapun beberapa indikator variabel ini adalah indikator adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat dan indikator menjamin ketertiban umum. Berdasarkan *consideran* diketahui bahwa perda ini hanya mengatur umat Islam. Jika hanya mengatur umat islam maka perlindungan masyarakat melalui perda ini hanya dapat menjangkau umat islam. Bahkan hal ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial bagi yang nonislam yang mengancam ketertiban umum. Hal ini dibuktikan dengan isu perda kota injil karena tidak mau kalah dengan perda-perda syariah islam misalnya rancangan perda yang muncul di Manokwari dimana secara substansi melarang perempuan muslimah memakai jilbab di publik. Rancangan perda ini direncanakan untuk membuat status kota Manokwari sebagai kota Injil di Indonesia. Hadirnya perda bermuatan islam seakan memberikan kesempatan sama bahwa injul juga layak untuk dijadikan basis materi muatan perda.²⁹ Selanjutnya, berdasarkan fungsi perda tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 yaitu salah satunya menghindari fitnah, kesehatan, keindahan. Sementara hal tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut. Perda yang dikhususkan bagi yang beragama islam ini menuai kontroversi bagaimana dengan masyarakat yang bukan beragama islam? Apakah dengan tidak mengenakan pakaian muslim ia tidak terlindungi dari fitnah dan kesehatannya terancam serta tidak ditemui keindahan.

Kedua, variabel kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

²⁹ Wardhani dan Christia, *op. cit.*, hlm. 12.

Adapun beberapa indikatornya adalah indikator jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Diketahui beberapa hak mendasar yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) misal mengenai hak memperoleh keadilan maka dengan adanya perda syariah islam ini yang dikhususkan hanya untuk orang beragama islam yaitu wajib bagi siswa dan himbauan bagi masyarakat umum, sementara nonmuslim baru diatur dalam ketentuan lain-lain dimana berpakaian sesuai agamanya masing-masing. Hal tersebut tentu sudah menunjukkan adanya ketidakadilan dan wujud diskriminasi. Wujud ketidakadilan ini juga dapat dilihat dari perda yang seharusnya berlaku umum justru hanya diberlakukan bagi yang beragama islam. Peraturan sebagai kebijakan perlindungan masyarakat dengan hanya mengatur umat beragama islam tidak dapat menjangkau perlindungan bagi yang beragama nonislam. Disamping itu, ada hak atas kebebasan. Semua orang memiliki kebebasan atas kebebasan pribadi termasuk kebebasan dalam berpakaian. Seyogyanya menggunakan pakaian muslim itu berdasarkan kebebasan dan kehendak serta keyakinannya. Selain itu, ada hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Agama tidak dapat dipaksa-paksakan dan berbusana muslim tidak menjadi jaminan akhlahnya baik. Sehingga dalam melaksanakan syariat islam dikembalikan pada pribadinya karena urusannya dengan Tuhan. Tujuan perda dalam Pasal 3 yaitu membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah ini menunjukkan adanya pemaksaan dari pemda kepada masyarakat yang sebetulnya adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan berpakaian dan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah berdasarkan keyakinannya. Selain itu, adanya kata wajib bagi siswa beragama islam pada Pasal 5 ayat (1) dan diaturnya ketentuan berpakaian dalam Pasal 7 ayat (1) menunjukkan perda ini bertentangan dengan HAM. Adanya penekanan kata wajib tersebut mungkin sebagian orang terpaksa melaksanakan ketentuan perda berbasis syariah tersebut.³⁰ Padahal, menurut agama islam yang wajib berbusana muslim khususnya jilbab adalah yang *baligh*, sementara bagaimana pemda dengan dalih melaksanakan syariat islam mewajibkan siswa yang termasuk didalamnya adalah anak TK dan SD yang kemungkinan besar belum *baligh* untuk berbusana muslim.

Ketiga, variabel kenusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adapun

³⁰ Nur Chanifah Saraswati dan Encik Muhammad Fauzan, "Kontitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Berbasis Syariah di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 496–510.

beberapa indikatornya adalah indikator pembagian kewenangan secara proporsional dan indikator ketentuan jelas mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah. Diketahui perda ini sesuai dengan *considerannya* melaksanakan syariat agama Islam yang merupakan urusan agama yang masuk ke dalam urusan absolut pemerintah maka mengacu Pasal 10 ayat (1) UU Pemda, urusan agama bukan wewenang pemda. Selain itu, indikator mengedepankan kepentingan nasional dan indikator adanya ketentuan yang menjamin kepentingan seluruh wilayah Indonesia, atau tidak ada ketentuan yang mengandung risiko yang membahayakan bagi kepentingan seluruh wilayah Indonesia, menghendaki perda yang tidak mengancam kepentingan wilayah NKRI. Sementara, adanya perda khusus yang bergama islam ini memunculkan kecemburuan sosial bagi yang beragama nonislam seperti pembahasan sebelumnya yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Keempat, variabel Bhineka Tunggal Ika. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut hemat peneliti, meskipun Kebhinekaan Tunggal Ika memiliki indikator ketentuan yang menjamin pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal) dimana diketahui mayoritas agama di daerah tersebut adalah agama islam, namun perda ini bertentangan dengan indikator ketentuan yang memperhatikan keragaman penduduk, agama, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan perda ini dikhususkan hanya untuk umat islam, sementara seyogyanya perda ini dapat mengakomodir dan memperhatikan semua lapisan masyarakat di daerah tersebut khususnya keragaman agama.

Kelima, variabel keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Dengan indikator peluang yang sama maka *mutatis mutandis* dengan pembahasan mengenai variabel kemanusiaan yaitu keadilan. Selanjutnya, indikator jaminan keterlibatan masyarakat marjinal. Hal ini jelas tidak ada keterlibatan masyarakat marjinal yaitu nonmuslim mengingat perda ini hanya untuk umat islam dalam rangka pelaksanaan syariat islam. Alhasil, perda ini jelas tidak melibatkan kelompok marjinal dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak beragama islam. Selain itu, Pasal 5 ini juga membedakan antara siswa yang diwajibkan dan warga masyarakat umum yang hanya dihimbau. Ada perbedaan pula disini.

Keenam, variabel kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender,

atau status sosial. Adapun salah satu indikatornya adalah indikator adanya ketentuan pengakuan hak kelompok minoritas dan indikator adanya ketentuan yang menjamin nondiskriminasi maka *mutatis mutandis* dengan pembahasan sebelumnya pada variabel kemanusiaan membuktikan adanya diskriminasi dengan hanya mengatur bagi umat islam. Dan apabila melihat tujuan dalam Pasal 3 maka apakah kepribadian yang baik dan berakhlak mulia hanya untuk muslim bagaimana dengan nonmuslim sebagai kaum minoritas? Selanjutnya, berdasarkan fungsi dalam Pasal 4, yaitu a. menutup aurat; b. menghindari fitnah, c. identitas, citra diri dan agama; d. kesehatan, keindahan; dan e. bernilai ibadah. Karena perda ini khusus bagi yang beragama islam maka apakah kaum minoritas tidak mendapatkan perlindungan hak terhindar fitnah, kesehatan, keindahan? Seharusnya perda bisa berlaku bagi semua masyarakat di daerah tersebut dan ditujukan untuk masyarakat tersebut. Adanya perda khusus muslim dalam rangka menjalankan syariat islam ini diskriminatif pada nonmuslim sebagai kaum minoritas. Di samping itu, dari Pasal 5 terdapat pengaturan terhadap umat islam ada yang wajib dan ada yang hanya dihimbau lantas bagaimana tercipta kedudukan yang sama jika jelas terlihat perbedaan. Belum lagi perda ini hanya mengatur masyarakat yang beragama islam, bagaimana dengan yang tidak bergama islam? Dalam perda memang disebut pengakuan adanya nonmuslim dalam Pasal 10 dimana berpakaiannya menyesuaikan agamanya masing-masing. Setidaknya masyarakat nonmuslim tidak dipaksakan untuk berbusana muslim adan muslimah. Namun, apakah perda yang dikhususkan untuk umat islam memberikan pengakuan hak pada kaum minoritas? Apakah pengakuan hak itu seimbang dengan kaum mayoritas? Apalagi dikriminasi perda berdasarkan pembahasan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menunjukkan bahwa kelompok minoritas yaitu masyarakat yang tidak bergama islam terabaikan. Uniknya, pembuat perda membuat pengecualian bagi yang nonmuslim yang dimasukkan dalam Pasal 10 mengenai ketentuan lain-lain. Sementara kewajiban dalam Pasal 5 hanya mengatur umat yang beragama muslim.

Ketujuh, variabel ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Adapun apabila menggunakan indikator bertentangan atau tumpang tindih peraturan, maka sebagaimana telah dibahas sebelumnya diketahui urusan agama masuk dalam kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana UU Pemda dan dijelaskan pula dalam Perda Nomor 4 Tahun 2009 bahwa kewenangan pemda adalah kecuali urusan pemerintah menurut peraturan perundang-undangan, jadi jelas adanya pertentangan tersebut. Adapun indikator ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran. Dalam perda tersebut sanksi diatur dalam Pasal 8, namun tidak dijelaskan

kapen dikenai masing-masing sanksi bahkan penerapan sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, sementara berdasarkan penelusuran dokumen juga tidak diketemukan peraturan bupati tersebut. Dan siapa yang berwenang mengenakan sanksi tersebut? Pada intinya, tidak jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran. Di samping itu, jika masalah sanksi dibebankan pada peraturan bupati, timbul pertanyaan apakah peraturan bupati dapat mengatur sanksi? Karena misal sanksi pidana hanya dapat diatur dalam undang-undang dan perda saja. Jadi, harus jelas sanksi apa yang dimaksud dan bagaimana. Adapun indikator yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 9, namun juga tidak jelas siapa instansi teknis yang membidangi dan atau pejabat lain yang ditunjuk kepala daerah berdasarkan keputusan bupati serta seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, dimensi ketetapan jenis peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPPU. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya sebagaimana ditentukan dalam dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya sehingga peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Dimensi ini untuk menilai apakah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis dan evaluasi ini sudah mengatur ketentuan sesuai dengan jenisnya. Apabila dilihat dari *consideran*-nya yaitu melaksanakan syariat agama Islam yang merupakan urusan agama. Didukung pula dengan maksud perda sebagaimana Pasal 2 menunjukkan bahwa perda ini untuk muslim dan muslimah dalam berpakaian sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga jelas ini adalah urusan agama. Apabila mengacu pada UU Pemda maka urusan agama adalah urusan pemerintah absolut sehingga bukan wewenang pemda. Berdasarkan analisis tersebut maka diketahui jenis peraturan perundang-undangannya yaitu perda ini tidak tepat. Di samping itu, apabila dilihat dari dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 18 (6) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemda maka variabel yang paling tepat adalah variabel penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun

indikator variabel penyelenggaraan otonomi daerah adalah materi muatan bukan delegasi dari peraturan di atasnya, dasar hukumnya Pasal 18 (6) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemda, materi muatan tidak melampaui batas kewenangan pemda, tidak mengatur urusan pemerintah absolut, arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya. Dikaitkan dengan Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 maka perda ini menyimpang berdasarkan batas kewenangan pemda dan tidak mengatur urusan pemerintah absolut. Berdasarkan analisis tersebut maka hal ini semakin mendukung pernyataan bahwa jenis peraturan perundang-undangannya yaitu perda ini tidaklah tepat.

Ketiga, dimensi potensi disharmonisasi pengaturan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji dua atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya. Adapun variable yang digunakan adalah kewenangan, perlindungan, dan kewajiban hukum. Mengenai kewenangan, dengan salah satu indikatornya adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada dua atau lebih peraturan yang berbeda hierarki maupun peraturan setingkat tapi memberikan kewenangan yang berbeda. Berdasarkan *consideration* perda ini mengatur urusan agama. Sementara, dilihat dari Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 maka jelas urusan agama masuk diatur oleh pemda, sedangkan dilihat dari hierarki yang berbeda bahkan lebih tinggi melalui Pasal 10 ayat (1) UU Pemda dimana kewenangan mengatur urusan agama masuk kewenangan pemerintah pusat. Di samping itu, menurut aturan sederajat yaitu Perda Kab. Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 maka diketahui dari Pasal 2 ayat (1) kewenangan pemda kecuali urusan pemerintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan menjadi urusan pemerintah. Selanjutnya, mengenai perlindungan dengan salah satu indikatornya perlindungan yang sama pada dua atau lebih peraturan dengan hierarki berbeda, dalam hal ini diketahui semua orang punya hak yang sama dan tidak dapat didiskriminasi. Hal ini telah dijamin secara konstitusi maupun dalam peraturan perundangan lain misal UU HAM. Sementara adanya perda khusus untuk umat islam dalam rangka menjalankan syariat islam justru menunjukkan adanya perbedaan, diskriminasi, dan tidak adil. Setiap orang bebas untuk mengenakan pakaian dengan catatan patut. Hal ini telah dibahas dalam variabel kemanusiaan. Kemudian mengenai kewajiban dengan salah satu indikatornya adanya pengaturan mengenai kewajiban sama pada dua atau lebih peraturan berbeda hierarki tetapi memberikan kewajiban berbeda, dilihat dari

Pasal 5 maka diketahui bahwa setiap siswa yang beragama Islam diwajibkan berbusana muslim dan muslimah sementara mengenai seragam siswa telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi, sudah ada aturan mengenai pakaian bagi siswa. Berdasarkan hal tersebut, diketahui adanya disharmornisasi pengaturan.

Keempat, dimensi kejelasan rumusan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terlepas dengan rumusan pasal-pasal dalam perda yang mirip dengan rumusan pasal-pasal dalam perda dari daerah lain yang membahas berpakaian muslim misal Perda Kab. Maros Nomor 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros, sebenarnya menurut hemat saya untuk kejelasan rumusan tidak terlalu menjadi masalah. Namun, ada beberapa catatan kecil misal berkaitan dengan variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan indikatornya judul mencerminkan isi peraturan. Diketahui judul perdanya "...bagi siswa". Dengan judul perda tersebut seyogyanya pengaturan berbusana muslim dan muslimah diperuntukkan untuk semua siswa tapi dalam substansinya justru siswa yang dimaksud adalah siswa yang beragama islam. Kemudian variabel penggunaan bahasan, istilah, kata yang menimbulkan ambiguitas dan tidak jelas salah satu fungsi dalam Pasal 4 adalah kesehatan dan keindahan, sementara tidak ada penjelasan lebih lanjut dan bagaimana korelasinya juga tidak jelas. Tidak jauh berbeda dengan pembahasan Pasal 4, muncul ambiguitas dan tidak jelas yaitu mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 8. Disebutkan adanya sanksi teguran lisan dan tertulis dengan tembusan ke orangtua/wali namun tidak jelas kapan dikenai masing-masing sanksi tersebut dan siapa yang mengenakan serta penerapannya disebutkan diatur dalam peraturan bupati. Begitu pula dengan Pasal 9 juga tidak diketemukan kejelasan rumusannya, siapakah sebenarnya yang diberikan kewenangan sebagai pengawas dilaksanakannya perda ini? Apakah institusi pendidikan formal maupun nonformal atautkah Satpol PP?

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas diketahui Perda Kab. Mukomuko merupakan perda syariah atau perda berbasis syariah yang mengatur mengenai berpakaian muslim dan muslimah. Terdapat 10 pokok pembahasan, yaitu ketentuan umum, maksud, tujuan, fungsi, kewajiban, pelaksanaan, sanksi, pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan termasuk di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan juga asas-asas materi muatan dalam UU PPPU. Apabila mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 yang merupakan hasil *breakdown* dari Pancasila dan UU PPPU maka didapati hasil bahwa berdasarkan variabel dan indikator penilaian nilai-nilai Pancasila, perda ini bertentangan dengan variabel penganyoman, kemanusiaan, kenusantaraan, Kebhinekaan Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan ketertiban dan kepastian hukum. Selain itu, berdasarkan ketetapan jenis peraturan perundang-undangan maka jenis peraturan perundang-undangan yaitu perda ini tidaklah tepat. Perda ini juga menimbulkan disharmonisasi pengaturan. Dan mengenai kejelasan rumusan pada dasarnya peneliti tidak terlalu mempermasalahkan tapi ada beberapa catatan mengenai variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu pada indikator judul yang menggambarkan isi karena ada ketidaksinkronan judul dan isinya dan variabel penggunaan bahasan, istilah, kata yang menimbulkan ambiguitas dan tidak jelas dimana pada beberapa pasal menunjukkan keambiguitasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, Abd Rais. "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019): 62–67.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Ed.1 Cet.4. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- BPS Kab. Mukomuko. *Kabupaten Mukomuko dalam Angka 2020*. Mukomuko: BPS Kab. Mukomuko, 2020.
- Daulay, Mhd. Nur Husein. "Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam : Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidempuan." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2017): 99–115.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. *Penyusunan Perda yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Diedit oleh Gede Marhaendra Wija Atmaja. Bali: Zifatama Jawara, 2019.
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah di Indonesia." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 41–63.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 16–30.
- Na'imah, Hayatun, dan Bahjatul Mardhiah. "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila." *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 2 (2016): 151–67.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet.2. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2016.
- Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa.*
- Saraswati, Nur Chanifah, dan Encik Muhammad Fauzan. “Kontitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Berbasis Syariah di Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 496–510.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1 Cet.19. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sudarno, Jaja. “Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut se-Provinsi Bengkulu,” 28 Agustus 2017. <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42771-jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-yang-dianut-se-provinsi-bengkulu>.
- Suharso, Pudjo. “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat).” *Al-Mawarid* XVI (2006): 229–35.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, dan Adissya Mega Christia. *Perda Berbasis Muatan Agama: Problematika, Pembinaan dan Pengawasan*. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Wibowo, Ari. “Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum* 14, no. 3 (2007): 413–43.